

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di negara demokrasi modern. Pentingnya keterbukaan informasi publik semakin ditekankan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di Indonesia, prinsip keterbukaan informasi telah diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28F yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mengakses informasi demi pengembangan diri dan kehidupan sosialnya. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi melalui berbagai sarana yang tersedia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

Sebagai realisasi dari konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi instrumen hukum dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi sekaligus menetapkan kewajiban badan publik dalam memberikan layanan informasi secara transparan dan mengatur mekanisme cara memperoleh informasi dari badan publik. Dengan disahkannya UU KIP maka dibentuk juga sebuah lembaga yang bernama Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah sebagai lembaga semi peradilan yang memiliki tugas utama untuk memutus penyelesaian sengketa informasi publik sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemohon informasi yang mengalami penolakan atau ketidakpuasan atas layanan informasi dan tugas pengawasan yaitu *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi sebagai bentuk pengawasan atau pemantauan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M Hapiz, *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, (Jakarta : Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2021), h.51

Di Provinsi Banten, dalam mengimplementasikan UU KIP maka dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai salah satu pelaksana UU KIP di tingkat daerah. Namun dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan implementasi UU KIP di Provinsi Banten masih belum diterapkan dengan baik karena masih banyaknya badan publik yang belum memahami keterbukaan informasi dilihat dari hasil *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi yang memiliki kendala dalam pengumuman layanan informasi pada badan publik dan penyelesaian sengketa informasi yang masih mengalami lonjakan tinggi dari tahun ke tahun. Selain itu dalam penyelesaian sengketa informasi terdapat hambatan prosedural seperti ditemukannya banyak permohonan yang ditolak bukan karena substansinya, melainkan akibat kesalahan *legal standing* pemohon, tidak dipenuhinya syarat waktu pengajuan, ketidakhadiran pihak dalam persidangan dan gugur karena ketidakhadiran pemohon dalam persidangan atau pemohon yang mengajukan permohonan tanpa itikad baik (*vexatious request*). Hal ini menunjukkan bahwa norma dan mekanisme dalam UU belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.

Di sisi lain, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi juga belum mencerminkan pemerataan partisipasi badan publik. Hal ini disebabkan karena *monitoring* dan evaluasi masih dibatasi dengan hanya mengikutsertakan badan publik yang mengisi Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) dan kurangnya sosialisasi bagi badan publik dalam keterbukaan informasi yang dapat menimbulkan tantangan dalam membentuk budaya transparansi yang konsisten.

Peneliti membangun argumen bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten masih memiliki kendala dalam *legal standing* pemohon, *legal standing* termohon, jangka waktu permohonan dan gugurnya penyelesaian sengketa informasi. Peneliti juga membangun argumen bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi masih memiliki kendala dalam pengumuman badan publik terhadap informasi yang wajib diumumkan kepada publik dan

standar layanan informasi badan publik yang belum terpenuhi. Argumen ini berlandaskan kepada informasi awal yang peneliti teliti dalam hasil putusan penyelesaian sengketa informasi yang diumumkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, keterangan pemohon informasi publik dan hasil *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi yang peneliti peroleh dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan, peneliti akan membahas **“Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dan *Monitoring* Evaluasi Keterbukaan Informasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Banten”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten?

2. Apa saja faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten?

### **C. Fokus Penelitian**

Mengingat karena luasnya pembahasan penelitian ini, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan di bahas hanya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam pengharapan besar dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten kepada badan publik di Provinsi Banten.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hukum baik bagi peneliti,

masyarakat luas dan pemerintah untuk dijadikan bahan/kajian arah kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia serta peran dan wewenang Komisi Informasi dalam menjaga keterbukaan informasi publik.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Fokus penelitian terdahulu yang di jadikan acuan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran dan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun beberapa sumber yang ditemukan yaitu:

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Substansi Penelitian Terdahulu</b>	<b>Perbedaan dengan Peneliti</b>
1.	Omah Rahmawati tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia (Studi di Komisi	Dari penelitian ini berfokus kepada arah politik hukum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kebijakan dan strategis dari memperkuat stabilitas politik hukum dan transformasi pada pelayanan publik	Dari penelitian yang peneliti bahas yaitu berfokus kepada Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelesaian Sengketa

	Informasi Provinsi Banten) <sup>3</sup>		Informasi Publik melalui Ajudikasi serta <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Banten
2	Emilia Ferdian, Restie, Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Sukarela Dalam Penyelesaian	Dari penelitian ini berfokus pada penegakkan hukum terhadap prinsip sukarela melalui mediasi dalam	Dari penelitian yang peneliti buat yaitu berfokus kepada Implementasi Undang-

---

<sup>3</sup> Omah Rahmawati, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia (Studi Di Komisi Informasi Provinsi Banten)” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

	<p>Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi Di Komisi Informasi Provinsi Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>4</sup></p>	<p>penyelesaian sengketa informasi.</p>	<p>Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Dalam Penyelesaian sengketa informasi publik dan <i>monitoring</i> evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi</p>
--	--	---	--

---

<sup>4</sup> Emilia Ferdian Restie, "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Sukarela Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi Di Komisi Informasi Provinsi Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023)..

			Informasi Provinsi Banten.
3	Odi Salsabilla Kirana Fitri tentang Penerapan <i>Vexatious</i> <i>Request</i> Terhadap Permohonan Sengketa Informasi Di Komisi Informasi Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur	Dari penelitian ini berfokus kepada implementasi keterbukaan informasi oleh PPID utama di Provinsi Banten	Dari penelitian yang peneliti buat yaitu berfokus pada Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Komisi Informasi Provinsi Banten dalam

	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5		Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Ajudikasi dan <i>Monitoring</i> Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
--	---	--	---

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat adanya perbedaan dalam inti pembahasan, waktu, tempat, metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan memakai

---

<sup>5</sup> Odi Salsabilla Kirana Fitri, “Penerapan Vexatious Request Terhadap Permohonan Sengketa Informasi Di Komisi Informasi Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025)

metode triangulasi data melalui wawancara dengan beberapa narasumber dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti membahas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Implementasi kebijakan**

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.<sup>6</sup>

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam langkah-langkah teknis dan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta dalam rangka mencapai perubahan-perubahan yang telah direncanakan, baik yang bersifat besar maupun kecil. Perlu ditegaskan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan berlangsung sebelum tujuan dan sasaran kebijakan dirumuskan secara jelas melalui suatu keputusan. Dengan demikian, pelaksanaan implementasi baru dapat dilakukan setelah peraturan

---

<sup>6</sup> sebagaimana dikutip oleh Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015) h. 48.

perundang-undangan ditetapkan dan dukungan berupa anggaran serta sumber daya lainnya tersedia.<sup>7</sup>

## **2. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah kondisi di mana aturan hukum bersifat tetap, jelas, dan dapat dijadikan pegangan yang tidak berubah-ubah dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam konsep hukum yang ideal, hukum harus memiliki dua sifat utama, yaitu pasti dan adil. Hukum dikatakan pasti jika dapat memberikan pedoman perilaku yang tegas dan tidak menimbulkan keraguan, sedangkan dikatakan adil apabila pedoman tersebut mampu menciptakan tatanan sosial yang wajar dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Keduanya merupakan syarat mutlak agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat untuk mengatur kehidupan bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas,...*,h. 49.

<sup>8</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

Kepastian hukum bersifat normatif, artinya dapat dipahami dan dijelaskan melalui aturan hukum yang tertulis secara sistematis, bukan melalui pendekatan sosiologis atau berdasarkan pengalaman empiris masyarakat semata. Kepastian hukum tercermin ketika suatu peraturan perundang-undangan disusun secara logis, jelas, dan tidak multitafsir. Kejelasan itu berarti norma hukum tersebut tidak membingungkan dan tidak bertentangan dengan norma hukum lain, sehingga mampu membentuk satu kesatuan sistem hukum yang selaras dan koheren.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan bentuk jaminan bagi masyarakat bahwa hukum yang berlaku mengandung nilai keadilan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dan keadilan merupakan unsur tetap yang melekat dalam hukum. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum perlu dijaga demi terciptanya

---

<sup>9</sup> Christine S T Kansil, *Kamus istilah hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), h. 385.

keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum positif yakni hukum yang berlaku secara formal harus selalu ditaati oleh semua pihak, karena dari sanalah nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.<sup>10</sup>

### **3. Komisi Informasi**

Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaga ini lahir sebagai respon atas tuntutan reformasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dan Komisi Informasi berperan penting dalam memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat diakses dan dilindungi oleh masyarakat.

Pembentukan Komisi Informasi diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 38 UU KIP, yang menyebutkan

---

<sup>10</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

bahwa Komisi Informasi dibentuk di tingkat pusat (Komisi Informasi Pusat) dan di tingkat provinsi (Komisi Informasi Provinsi). Di tingkat kabupaten/kota, pembentukan Komisi Informasi bersifat opsional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.<sup>11</sup> Komisi Informasi bersifat independen, yang berarti tidak berada di bawah kendali pemerintah atau lembaga negara manapun, agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari intervensi.

Tugas dan kewenangan Komisi Informasi mencakup dua fungsi utama. Pertama, fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu menangani kasus di mana permintaan informasi ditolak, tidak ditanggapi, atau tidak dipenuhi oleh badan publik. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.<sup>12</sup> Dalam mediasi, Komisi Informasi bertindak sebagai pihak penengah yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Sementara dalam adjudikasi, Komisi bertindak

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 24.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 23.

sebagai lembaga *quasi-yudisial* yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku. Putusan ajudikasi bersifat mengikat secara administratif dan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ada pihak yang tidak puas.<sup>13</sup>

Kedua, Komisi Informasi juga menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, yaitu memastikan agar badan publik melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai standar layanan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI). Fungsi ini diwujudkan melalui kegiatan *Monitoring* dan evaluasi (*monev*) keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Komisi Informasi sangat penting dalam menjembatani hubungan antara masyarakat sebagai pemohon informasi dan badan publik sebagai penyedia informasi. Lembaga ini tidak hanya menjalankan peran hukum dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai motor

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 47.

penggerak perubahan budaya birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks demokrasi modern, Komisi Informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini dimaksudkan untuk meneliti dengan menghubungkan hukum yang berlaku baik itu berupa perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan data yang didapatkan dilapangan berupa wawancara dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait lalu dihubungkan dengan data dilapangan yang diperoleh secara langsung berupa wawancara kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, wawancara kepada pemohon penyelesaisn sengketa informasi, data terkait dokumen penyelesaian sengketa informasi, dan data terkait *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi di Provinsi Banten.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencari makna, pemahaman, pengertian dengan terlibat dan berinteraksi secara langsung kepada para pihak. Dalam hal ini peneliti terjun secara langsung dengan melakukan pengamatan, observasi serta wawancara terkait proses kerja Komisi Informasi terhadap penyelesaian

sengketa informasi publik serta *monitoring* dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Banten.

### 3. Jenis Sumber Data

#### 1) Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan sumber hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data berupa hasil wawancara yang dengan ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, wawancara dengan pemohon penyelesaian sengketa informasi, serta dokumen terkait penyelesaian sengketa informasi dan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten yang kemudian diperoleh oleh peneliti.

Nama	Jabatan
Bapak Zulpikar	Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2010), h. 157.

Bapak Bakhtiar Rifai	Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi
Bapak Entus Haerul Mamun	Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi
Bapak Firmansyah	Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi

Tabel 2. Informan Penelitian, sumber: data primer peneliti, 2025

## 2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber pendukung. Data sekunder yang digunakan mencakup regulasi hukum serta berbagai publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku teks hukum, kamus hukum, jurnal akademik di bidang hukum, serta berbagai analisis dan komentar yang relevan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan faktural, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

## 1) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan suatu pertanyaan yang diajukan peneliti dengan bertatap muka secara langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dalam penyelesaian sengketa informasi dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Cara pelaksanaannya yaitu meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi Komisi Informasi Provinsi Banten. Kegiatan wawancara, foto penyelesaian sengketa informasi dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi, dan dokumen-dokumen lainnya.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurai masalah berdasarkan data yang diperoleh. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Setelah data dianalisis dan diambil kesimpulan, data tersebut perlu diuji keabsahannya dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya melalui kredibilitas dari temuan tersebut melalui strategi-strategi triangulasi.

Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda (misalnya, Ketua Komisi Informasi dengan pemohon penyelesaian sengketa informasi), jenis data (misalnya, transkrip wawancara dan

hasil dokumentasi) dalam deskripsi dan tema-tema pada penelitian kualitatif. Triangulasi pada penelitian ini yakni, triangulasi teknik.<sup>15</sup>

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan wawancara yang mendalam, hingga dokumentasi. peneliti menguji setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan untuk mendukung tema. Hal ini menjamin bahwa studi akan menjadi akurat karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu dan proses.

## **I. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi lima bab dalam sistematika penelitian. Tujuan dari sistematika ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian dapat disusun secara sistematis dan mengetahui bahasan setiap BAB. Adapun sistematika pembahasan bab sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) h. 270

<sup>16</sup> Prof Dr Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 221.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II : TINJAUAN TEORI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI**

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai implementasi kebijakan publik, keterbukaan informasi dan komisi informasi.

**BAB III : GAMBARAN UMUM KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Komisi Informasi, Sejarah Komisi Informasi Provinsi Banten, Struktur Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Banten, Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Banten.

**BAB IV : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
INFORMASI DAN *MONITORING*  
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI  
DI KOMISI INFORMASI PROVINSI  
BANTEN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan mulai dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi dan *monitoring* evaluasi keterbukaan informasi di Komisi Informasi

Provinsi Banten, data penyelesaian sengketa informasi dan faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa informasi dan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi serta pembahasannya.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.